



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2017/PA.WGP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan XXXX RT.xxx RW. xxx Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur sebagai Pemohon;

melawan

Termoho, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma I, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal xxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Wangga, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 8 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu, dengan Nomor 10/Pdt.G/2017/PA WGP, tanggal 8 Mei 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxxxx 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kepala Kantor Urusan Agama Waingapu sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/2010 tanggal xxxxxx 2010.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Prewora.
3. Bahwa sejak menikah sampai sekarang kehidupan rumahtangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon seringkali hutang tanpa sepengetahuan Pemohon.
 - b. Dari bulan Nopember Termohon tidak pulang kerumah sampai sekarang.
 - c. Termohon pernah menggugat Pemohon tapi setelah mendapatkan uang Termohon mencabut tuntutananya di Pengadilan Agama dan langsung pergi dari rumah Pemohon.
 - d. Termohon telah menjual seluruh perlengkapan rumahtangga tanpa sepengetahuan Pemohon.
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumahtangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 5 Agustus 2016 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumahtangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
6. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxx) di depan sidang pengadilan Agama Waingapu.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsidaire :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang tanpa alasan hukum dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio RSPD Sumba Timur, dengan surat panggilan pertama Nomor 10/Pdt.G/2017/PA. WGP tanggal 15 Mei 2017 dan surat panggilan kedua dengan nomor yang sama tanggal 15 Juni 2017 dan relaas panggilan tersebut dibacakan di dalam sidang.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang ke muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/2010 tanggal xxxxxx 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, bermeterai cukup, telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Waingapu, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode bukti P;

B. Bukti Saksi

Saksi kesatu

Axxxxxxx, umur 37 tahun, agama Kristen katolik, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Mauhau, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, hanya sebagai teman Pemohon. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Waingapu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sekitar 1 tahun yang lalu.
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar namun tidak mengetahui penyebab dari pertengkaran tersebut.
- Bahwa sejak Nopember 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.
- Bahwa satu minggu sebelum Termohon pergi, saksi kerumah Pemohon dan Termohon, karena Termohon menawarkan barang perabot rumahtangga berupa AC portable dan saksi membelinya seharga Rp.1.000.000,-
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon tinggal di Prewora dan Termohon sudah tinggal di Palu namun tidak diketahui dengan jelas alamat tempat tinggalnya.



Saksi Kedua

Abxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxxxxx RT.x RW.xx, Kelurahan Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon namun hanya sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah di Waingapu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak sekarang tinggal bersama Termohon.
- Bahwa sejak awal Nopember 2016 rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, namun saksi tidak tahu penyebab ketidak harmonisan tersebut.
- Bahwa saksi pernah membeli perabot rumahtangga berupa kulkas dan mesin cuci, yang dijual Termohon kepada saksi.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon tinggal di Prewora dan Termohon sudah tidak diketahui dimana tempat tinggalnya.

Bahwa Pemohon membenarkan keterangan kedua saksi tersebut dan tidak mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi berdasarkan pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Termohon yang sering kali hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon menjual semua perlengkapan rumahtangga tanpa sepengetahuan Pemohon dan sejak bulan Nopember Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang tidak pernah kembali.

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon maka Termohon dianggap telah mengakui dali-dalil permohonan Pemohon, akan tetapi karena *in casu* menyangkut perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon wajib menurut hukum membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;



Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan yang sah antara Pemohon dan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. Jis Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon, adalah tidak mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun lamanya dan saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah bahwa yang perlu dibuktikan adalah ada tidaknya "sifat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali" bukan "sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran itu". Dengan demikian, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut sekalipun secara materiil tidak mengetahui secara langsung sebab-sebab yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran tetapi mengetahui adanya akibat hukum (*rechts gevolg*) dari perselisihan tersebut, yaitu berpisahnya Pemohon dan Termohon, dan realita yang sebenarnya telah terjadi perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian persaksian saksi 1 dan saksi 2 tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian (*Vide* Yurisprudensi No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Waingapu pada tahun 2010.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon.
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, sekarang tinggal bersama Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lamanya.
- Bahwa sejak bulan Nopember 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah tidak diketahui alamatnya tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dan memiliki 1 (satu) orang anak.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah nyata terbukti kebenaran dalil dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dan Termohon sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa pasal tersebut dalam pasal penjelasannya *cukup jelas*, akan tetapi terhadap pasal tersebut masih dapat ditafsirkan kepada makna yang lebih luas, sehingga makna perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak hanya identik dengan pertengkaran atau cekcok mulut saja, melainkan melebar sampai kepada berpisah rumah, tidak adanya komunikasi, masing-masing istri maupun suami tidak melaksanakan kewajibannya, dan lain sebagainya, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/ AG/1998 yang menyatakan bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum diatas telah menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam bentuk pisah tempat tinggal, dan selama berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul layaknya suami;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi, sehingga masing-masing tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (***broken marriage***) karena sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan diselamatkan kembali;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sudah pecah tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian tidak mungkin diwujudkan tujuan pernikahan sebagaimana tersebut dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum



Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan Termohon adalah merupakan alternatif terbaik daripada mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah apabila tetap dipertahankan akan lebih banyak menimbulkan penderitaan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*) bagi Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Waingapu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Pemohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon sebagaimana tercantum dalam surat permohonan berdomisili di Kecamatan Kampera (yang merupakan wilayah kerja dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur) dan berdasarkan bukti (P), perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan di Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirim salinan penetapan lkrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Pemohon, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Waingapu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, di tempat tinggal Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu pada hari **Senin tanggal 18 September 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Dzulhijjah 1438 H.** oleh kami Ikhsanuddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Rajabudin, S.H.I. dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

RAJABUDIN, S.H.I

IKHSANUDDIN, S.H

Hakim Anggota II

FARIDA LATIF, S.H.I.



Panitera Pengganti

SYARIHUL HASANAH, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 340.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h

Rp. 431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)